

**LANDASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG HAK
PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG JATUH KE AYAH DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Siaha
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**YOVAN YUDHISTIRA YOSA
02053100232**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

342.0807
yos
ll
2010



**LANDASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG HAK
PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG JATUH KE AYAH DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**YOVAN YUDHISTIRA YOSA
02053100232**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nama : Yovan Yudhistira Yosa
Nim : 02053100232
Program Studi : Studi Hukum dan Bisnis

JUDUL


**LANDASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG
HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG JATUH KE
AYAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PALEMBANG**

Secara substansi telah disetujui dan di nyatakan siap untuk di uji/di
pertahankan

Palembang, 24 Juli 2010


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Wahyu Erna Ningsih S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu



Putu Samawati S.H., M.H
NIP. 198003082002122002


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nama : Yovan Yudhistira Yosa
NIM : 02053100232


JUDUL
LANDASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG HAK
PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG JATUH KE AYAH DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang Sabtu, 24 Juli 2010.


Majelis Penguji
KETUA


Wahyu Erna Ningsih S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001

Penguji I



Arviana Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Penguji II


Mohjan, S.H. M.Hum
NIP. 131638923000000000



Disahkan di Palembang, 24 Juli 2010
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNSRI


Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Yovan Yudhistira Yosa
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100232
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 31 Maret 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Juli 2010



Yovan Yudhistira Yosa

Motto :

*"Impian akan menjadi kenyataan apabila di mulai dengan usaha dan
doa"*

Kupersembahkan Kepada :

- *Papa dan Mama Tercinta*
- *Yang tersayang kakak-kakakku*
- *Rany Marginalia Rosary*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang diberi judul *Landasan Hakim Dalam Memberikan Putusan Tentang Hak Pengasuhan Anak Di Bawah Umur Yang Jatuh Ke Ayah Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*, dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal baik yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, 24 Juli 2010

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan baik moral maupun moril kepada :

1. Allah SWT.
2. Ibu Prof. Badia Perizade, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU., selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Wahyu Erna Ningsih, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Utama (Terimakasih banyak bu atas bantuan, bimbingan, dan banyak memberikan ilmu pengetahuan Hukum selama proses pembuatan skripsi ini);

9. Ibu Putu Samawati, SH., M.H., selaku Pembimbing Pembantu (Terimakasih bu telah membimbing dan banyak memberikan ilmu pengetahuan Hukum selama pembuatan skripsi ini);
10. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan Hukum, semoga bermanfaat;
11. Kedua orang tuaku, Terimakasih yang tak terhingga atas dukungan dan do'a yang diberikan;
12. Saudara-saudaraku, kak Yepi, yuk Yesi, kak Arie, yuk Ria, terimakasih yang tak terhingga atas dukungannya selama ini;
13. Rany Marginalia Rosary, terimakasih banyak atas dukungan yang sangat berarti dan tak henti-hentinya selama ini;
14. Teman-teman Angkatan '05, Hendrik, Rian, Bastrian, Zulkarnain, bang Jimmy, Roli, Khaled, Luthfi, Parizal, Zee, Deny, Fitra, Ikang, Seto, Eggy, mamang, pakwo, dan lain-lain;
15. Teman-teman angkatan '04, dan angkatan '06
16. Sahabat-sahabatku, Bambang, Wandu, Jaka, terimakasih atas dukungannya.

Palembang, 24 Juli 2010

Penulis

Yovan Yudhistira Yosa

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	iii
PERNYATAAN ASLI SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Metode Penelitian	7
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Syarat Sah Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Syarat Sah Perkawinan	15
B. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan	16
C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak	20
D. Bentuk-bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Akibat Perceraian	24

1. Bentuk-bentuk Perceraian Menurut Hukum Islam	24
2. Akibat Perceraian	29
BAB. III LANDASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG HAK PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG JATUH KE AYAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PALEMBANG	
A. Implementasi Pasal 105 Kompilasi hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang ..	34
B. Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Hak Pemeliharaan Anak Tidak Dilaksanakan	43
BAB. IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

ABSTRAK

LANDASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG HAK PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG JATUH KE AYAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PALEMBANG

Nama : Yovan Yudhistira Yosa

Nim : 02053100232

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, ada saja hal-hal yang menyebabkan terjadinya putusnya perkawinan salah satunya perceraian. Perceraian dapat menimbulkan masalah hak pengasuhan anak, khusus anak yang di bawah umur atau *mumayyiz* (belum genap 12 tahun) dalam pasal 105 huruf (a) KHI telah dijelaskan bahwa hak pengasuhan anak jatuh ke *hadhonah* (pengasuhan) ibunya, namun kenyataan ada juga hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah, hal ini dimungkinkan karena dalam hal si ibu tidak cakap untuk memelihara anak tersebut, karena kepentingan anak haruslah sangat diperhatikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 105 KHI terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila putusan tersebut tidak terlaksana dengan baik, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris, selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA kota Palembang dalam memberikan putusan tentang hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* lebih dominan jatuh kepada ibu, berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. M. Syukri S.H hakim Pengadilan Agama kota Palembang diketahui bahwa sebesar 95% *hadhonah* jatuh kepada ibu dan 5% hak pengasuhan anak jatuh kepada ayah atau hak orang tua terhadap *hadhonah* mempunyai *status quo* artinya tidak ditetapkan jatuh ke ibu maupun ke ayah, jadi kedua orang tua mempunyai hak yang sama untuk mengurus anaknya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah 1. Memintakan kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim mengenai *Hadhonah* tersebut; 2. Musyawarah dengan melibatkan keluarga dan/atau Memintakan kepada LPAI atau KPAI untuk menjadi mediatornya.

Kata kunci : Perkawinan, perceraian, anak dibawah umur, hak pengasuhan anak.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dengan demikian, semua kegiatan berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist termasuk dengan kegiatan pelaksanaan perkawinan. Perkawinan bagi umat Islam adalah perbuatan yang suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*,¹ dan juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Meskipun demikian, tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik. Perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya atau kekal, ada sebab-sebab tertentu perkawinan tersebut putus. Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.² Maka perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan.

Secara hukum, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,³ untuk orang Islam perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri. Umat

¹ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, kompilasi hukum Islam, Pasal 3.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

³ Hilman Hadi Kusuma, *hukum perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 150-151.

Islam memahami bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Allah memang membenci perceraian namun apabila mempertahankan perkawinan tersebut lebih besar *mudharatnya* dari pada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Walaupun demikian, di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam angka perceraian terus naik dari tahun ketahun. Data terakhir mencatat terjadinya 250 ribu kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2009. Angka ini setara dengan 10% dari jumlah pernikahan di tahun 2009 sebanyak 2,5 juta. Jumlah perceraian tersebut naik 50 ribu kasus dibanding tahun 2008 yang mencapai 200 ribu perceraian.⁴

Angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama kota Palembang terus naik dari tahun ketahun, data terakhir dari tahun 2008 Pengadilan Agama kota Palembang menerima perkara cerai gugat sebesar 728 perkara dan perkara cerai talak sebesar 946 perkara. Keseluruhan dari data perceraian dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Pengadilan agama kota Palembang menerima perkara cerai gugat sebesar 4150 perkara, dan perkara cerai talak sebesar 1783 perkara, dari jumlah perkara yang diterima tersebut. Perkara yang diputus pengadilan agama kota Palembang mengenai cerai gugat sebesar 3387 perkara dan perkara cerai talak sebesar 1376 perkara.⁵

Berdasarkan uraian data di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian menjadi solusi yang dianggap paling tepat pada masa sekarang. Alasan yang paling

⁴www.Esq Magazine.Com, "<http://www.esqmagazine.com/nasional/2010/02/27/1587/angka-perceraian-2009-meningkat.html>", Tanggal 23 Maret 2010.

⁵ Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, Laporan Tahunan : Tahun 2003 – 2010 Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perkara Yang Diterima, Lihat Juga Laporan Tahunan : Tahun 2003 – 2010 Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perkara Yang Diputus.

banyak seperti yang dijelaskan dalam laporan tahunan pengadilan Agama Palembang tahun 2009 adalah karena faktor tidak keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sebesar 277 perkara yang beralasan untuk bercerai dengan alasan tersebut, dan juga dengan alasan tidak bertanggung jawab dari suami menjadi alasan yang juga banyak menjadi faktor perceraian yaitu sebesar 162 perkara terbesar kedua setelah faktor tidak keharmonisan. Mengenai suami tidak bertanggung jawab memang telah diatur secara jelas dan dapat di jadikan alasan yang kuat yakni diatur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Secara hukum perceraian membawa akibat hukum putusannya perkawinan tersebut, dan juga masalah mengenai hak pengasuhan anak, karena akan menimbulkan sengketa perebutan hak pengasuhan anak yang akan memakan waktu yang lama di pengadilan. Khusus anak yang masih di bawah umur, atau dalam KHI disebut istilah dalam batasan umur *mummayiz* (dewasa, umur 12 tahun). Anak dalam usia umur belum *mummayiz* dianggap belum dapat menentukan pilihannya, sehingga harus diberikan putusan oleh pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya. Merujuk pasal 105 KHI, *hadhanah* diberikan secara eksplisit kepada ibunya, meski demikian, hak pemeliharaan yang digariskan dalam

pasal tersebut, bukan merupakan ketentuan imperatif, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan.⁶

Kenyataannya ada juga hak pengasuhan anak yang belum *mummyiz* jatuh kepada ayah, hal ini dimungkinkan karena dalam hal si ibu tidak cakap untuk memelihara anak tersebut, karena kepentingan anak haruslah sangat diperhatikan, misal dengan siapa anak tersebut lebih tenteram atau nyaman untuk tinggal dengan salah satu orang tuanya. Alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hak pengasuhan anak dibawah umur tersebut kepada ayah, dan bagaimana implementasi pasal 105 KHI yang secara eksplisit mengatur, anak yang belum *mummyiz* hak pengasuhan anak jatuh kepada ibunya, namun hakim dengan alasan-alasan tertentu menjatuhkan hak pengasuhan anaknya kepada ayah.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul : **LANDASAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TENTANG HAK PENGASUHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG JATUH KE AYAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PALEMBANG.**

⁶Budi Susilo, *Op.cit.*, Hlm 111.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila hak pengasuhan anak yang jatuh ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi secara nyata sianak berada dibawah penguasaan ayah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang;
2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila hak pengasuhan anak yang jatuh ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi secara nyata sianak dibawah penguasaan ayah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis :

Penulisan skripsi ini berguna untuk menambah khasanah pengetahuan masyarakat umum mengenai implementasi pasal 105 KHI terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yang seharusnya menjatuhkan hak pengasuhan anak kepada ibu namun putusan hakim tersebut menjatuhkan hak pengasuhan anaknya kepada ayah, serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan apabila hak pengasuhan anak yang jatuh ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 KHI, tetapi secara nyata si anak berada dibawah penguasaan ayah. Sedangkan bagi mahasiswa penulisan bahan hukum ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk pertimbangan apabila tertarik pada penulisan yang sejenis.

2. Secara praktisi :

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman kepada pihak yang sedang dalam proses perceraian ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam masalah hak pengasuhan anak dapat memperoleh keadilan serta perceraian dapat berlangsung dengan baik, sehingga kepentingan anak tetap menjadi prioritas bagi pihak yang berselisih.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini menitik beratkan pada perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam khususnya dalam hal kasus perceraian dan hak pengasuhan anak dibawah umur di wilayah pengadilan agama kelas IA kota Palembang, dan bagaimana implementasi pasal 105 KHI terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yang seharusnya menjatuhkan hak pengasuhan anak kepada ibu namun putusan hakim tersebut menjatuhkan hak pengasuhan anaknya kepada ayah, serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh ibu untuk mendapatkan anaknya apabila hak pengasuhan anak yang jatuh ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 KHI, tetapi secara nyata si anak berada dibawah penguasaan ayah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan data kualitatif normatif sebagai data pendukung, artinya penelitian ini selain menggunakan data primer juga akan menggunakan data sekunder yang diolah dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, mengenai putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang yang seharusnya menjatuhkan hak pengasuhan anak kepada ibu namun putusan hakim tersebut menjatuhkan hak pengasuhan anaknya kepada ayah, serta upaya-upaya apa saja

yang dapat dilakukan apabila hak pengasuhan anak yang jatuh ketangan ibu sesuai dengan Pasal 105 KHI, tetapi secara nyata si anak berada dibawah penguasaan ayah.

2. Bahan Hukum

Bahan atau data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari :

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan antara lain dari Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

2. Data sekunder

Data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, berupa :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di revisi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan direvisi kembali dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama;

c) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri
Agama No. 154 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam;

d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang
pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu penelitian dan tulisan ilmiah
mengenai hukum perkawinan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa buku,
kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan media masa.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi lapangan, antara lain :

- Melakukan riset ke pengadilan agama kelas IA kota Palembang;
- Wawancara terstruktur, yaitu : mengadakan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada hakim Pengadilan agama kota Palembang, dengan berpedoman pada pokok permasalahan, atau menggunakan pedoman wawancara.

- 2) Studi kepustakaan, yaitu : dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Kota Palembang, buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data skripsi ini dari data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif. Maksudnya setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian dari data tersebut akan diolah agar memberikan gambaran secara jelas dan sistematis, dengan demikian akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Budi Susilo, *Prosedur gugatan cerai*, 2008, Pustaka Yustisia; Yogyakarta.

Hilman Hadi Kusuma, *hukum perkawinan Indonesia*, 2007, Mandar Maju; Bandung.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 2003, Citra aditya Bakti; Bandung.

Hanafi A, *Ushul Fiqih*, 2007, Bulan Bintang; Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 2004, Bumi Aksara.

Soedarto Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, 1992, Sinar Grafika; Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Keenam, Sumur Bandung; Bandung.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2006, PT. Rambang Palembang; Palembang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, kompilasi hukum islam.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Website

<http://www.esqmagazine.com/nasional/2010/02/27/1587/angka-perceraian-2009-meningkat.html>.

Sugiri Permana, *Paradigma Baru Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak Pada Peradilan Agama*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/varia.pdf>.